

# RELEVANSI KAIDAH FIQH TERHADAP LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Himalaya Azzahra

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : Azzahrahimalaya507@gmail.com

## ABSTRAK

Marijuana atau yang lebih sering dikenal ganja adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat dibidang pengobatan. Dijelaskan dalam islam, penggunaan"tanaman sebagai obat atau penyembuhan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penggunaan Ganja di Indonesia dilarang atau menjadi illegal. Banyaknya kajian mengenai pemanfaat tanaman Ganja ini menghandirkan dilema dan perdebatan baru antara kepentingan pengobatan dan sanksi pidana yang diberlakukan oleh pemerintah, oleh karena hal ini hukum Islam dengan berbagai metode penyelesaian masalah dapat jadikan sarana dalam mencari solusi dari masalah yang ada. Dalam penelitian ini dibahas nengenai urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan relevansinya terhadap kaidah fiqh nya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (library research) dan dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis dan pendekatan normatif syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu. Dan kaitannya dengan hukum dan Syariat islam juga dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat yaitu berdampak pada berbagai bidang diantaranya adalah bidang kesehatan, industri dan ekonomi."Dalam perspektif siyasah syar'iyah menggunakan metode masalah mursalah dengan memperhatikan maqasyid Syariah dapat dijadikan sebagai landasan penggunaan ganja sebagai obat.

**Kata Kunci:** Legalisasi Ganja; Tanaman Obat

## ABSTRACT

*Marijuana or more commonly known as marijuana is a plant that has many benefits in the field of medicine. As explained in Islam, the use of plants as medicine or healing is something permissible. But the use of marijuana in Indonesia is prohibited or illegal based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The number of studies on the use of cannabis plants handles new dilemmas and debates between the interests of treatment and criminal sanctions imposed by the government, because of this Islamic law with various methods of solving problems can be used to find solutions to existing problems. In this study, it was discussed about the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant and its relevance to*

*the rules of fiqh. The type of research used is library research and the research approach used, namely the juridical normative approach and the syar'i normative approach. The results of this study show the urgency of legalizing marijuana as a medicinal plant, namely. And the relationship between Islamic law and Sharia as well as the impact of legalizing marijuana as a medicinal plant has an impact on various fields including health, industry, and the economy. From the perspective of siyasah, Syariah using the method of masalah mursalah by paying attention to the maqasyid of Sharia can be used as a basis for the use of marijuana as medicine.*

**Keywords: Legalization of Cannabis; Medicinal Plant**

## PENDAHULUAN

Perkara legalisasi ganja di berbagai negara mulai menuai banyak pro dan kontra, namun sejak dua dekade terakhir mulai banyak negara-negara yang sudah mulai melegalkan ganja untuk keperluan medis, di antara banyak pro dan kontra pertimbangan akan hal ini memang harus ditanggapi dengan serius, pasalnya legalisasi ganja medis menjadi hal yang sangat menguntungkan, baik di bidang kesehatan maupun perekonomian suatu Negara, bukan hanya di bidang medis ganja juga memiliki segudang manfaat lain pada sektor industri dimana serat ganja dapat dipergunakan untuk tekstil, tali temali untuk pembuatan kertas, memasak, minyak untuk penerapan energi<sup>1</sup>. Masih banyak penyakit tertentu yang hanya bisa ditangani oleh ganja dan karenanya ketika masih banyak negara yang melarang ganja maka itu adalah kesempatan emas bagi negara lain untuk mengekspor produk kesehatan dari ganja.

Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih berada pada pihak yang menggojongkan ganja dalam barang yang terlarang. Sejak Presiden Soeharto meratifikasi United Nations Single Convention on Narcotics Drugs melalui UU RI No. 8 Tahun 1976. Lahirnya UU Narkotika No. 8 Tahun 1976 yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman dan warga negara pemanfaat pohon ganja. Dalam perjalanannya undang-undang tersebut telah 2 kali mengalami perubahan; UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009<sup>2</sup>.

Penggunaan ganja tradisional di Indonesia dapat banyak ditemukan di bagian Utara Pulau Sumatra, khususnya Wilayah Aceh. Ganja adalah zat terlarang yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan sekitar 2 juta pengguna pada Tahun 2014. Pada 2014, Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada sekitar dua juta pengguna ganja di Indonesia, menjadikan ganja sebagai zat yang paling banyak digunakan. Kebanyakan ganja yang dikonsumsi di Indonesia diproduksi di Aceh, bagian paling Utara Pulau Sumatra, yang kemudian didistribusikan ke seluruh negeri. Budidaya ganja skala kecil juga bisa ditemukan dan diangkat dari Garut, Jawa Barat, serta Papua, sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Advokasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN). Meskipun dikategorikan sebagai golongan 1 (atau zat yang sangat berbahaya dan tidak memiliki nilai medis), banyak sekali

<sup>1</sup> Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia (Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). Legalisasi.

<sup>2</sup> Tim LGN. 2014. Sekarang Aku. Besok Kamu!. Lingkar Ganja Nusantara. hal 33

penggunaan Napza yang menganggap bahwa mengkonsumsi ganja tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan zat terlarang lainnya, khususnya bila dibandingkan dengan zat-zat yang lebih adiktif seperti Heroin. Walaupun ganja biasanya tumbuh di bagian Utara Pulau Sumatra, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah lain Hindia Belanda seperti di Wilayah Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Ambon.

Namun pada faktanya legalisasi ganja sebagai tanaman obat masih menuai banyak stigma buruk dari masyarakat. Padahal jika melihat dari fakta lapangan legalisasi ganja medis di Indonesia dapat membuka peluang Indonesia untuk mengeksport produk kesehatan dari ganja karena kita tahu bahwa ganja di Aceh menjadi ganja terbaik di Asia Tenggara dan perihal legalisasi ganja ini adalah hal yang sangat menguntungkan.

Hukum bertujuan mendapatkan keadilan, menjamin kepastian hukum, ketertiban serta kemanfaatan dalam masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa seorang individu akan memperoleh manfaat tertentu<sup>3</sup>. Untuk mencapai tujuan hukum yang mana mendapatkan keadilan dan kepastian hukum diperlukan adanya suatu pembangunan salah satunya yaitu pembangunan di bidang Kesehatan. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat Indonesia akan pelayanan Kesehatan, dalam rangka meningkatkan layanan atau fasilitas Kesehatan diperlukan adanya obat-obatan, hal itu untuk meningkatkan taraf kesembuhan. Di Indonesia sendiri obat-obatan memiliki banyak macam dan variasi dan salah satu obat-obatan yaitu ganja, secara fundamental penggunaan ganja di larang di Indonesia namun tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat dalam bidang Kesehatan. Jika kita bicara mengenai sejarah ganja telah digunakan sebagai pengobatan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran nabi Isa jadi sekitar 2.000 sampai dengan 4.000 tahun silam<sup>4</sup>. Sedangkan Indonesia sendiri sudah menenal ganja sebelum perang dunia II atau masa kependudukan Belanda di Indonesia. Bahkan Aceh diisukan menjadi ladang ganja terbesar se-Asia Tenggara, selain Thailand. Tetapi seperti yang kita tahu ganja dimasukkan kedalam narkotika golongan I yang mana tidak bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Sehingga pendistribusian atau penyebaran ganja medis tidak dapat dilakukan karena juga bertentangan dengan undang-undang tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah menjadi hal yang sering di dengar. Pemakaian narkotika yang seharusnya hanya untuk pengobatan medis sekarang beralih menjadi konsumsi publik. Peredaran narkotika ini biasanya berasal dari penyelundupan ataupun memang diproduksi sendiri di dalam negeri. Maka dari itu pengaturan tentang narkotika harus diperjelas dari pendistribusian sampai dengan penggunaannya jangan sampai diselewengkan oleh oknum yang tidak berkewajiban akan hal ini karena dampak dari narkotika ini sangat besar bagi keberlangsungan hidup.

Kini ganja telah dihilangkan dari daftar obat terlarang dan berbahaya. PBB menyetujui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan meratifikasi untuk

<sup>3</sup> Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber" (Depok: Pustaka Radja, 2022), 39.

<sup>4</sup> Tim LGN, Hikayat Pohon Ganja 12.000 Tahun Menyuburkan Peradapan Manusia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), viii

keperluan medis. DiIansir dari New York Times, ini sesuai hasil voting yang akan dilakukan Komisi Obat Narkotika (CND) yang beranggotakan 53 Negara. Dimana 27 negara Eropa dan Amerika setuju sementara 25 lain, termasuk China, Pakistan, dan Rusia menentang. Urgensi legalisasi ganja perlu pertimbangan yang Panjang. Perkara kepentingan kemaslahatan manusia yaitu pada semua bentuk hukum, baik hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam ataupun hukum yang bukan didasarkan pada wahyu. Walaupun penekanan dari masing-masing hukum itu beda, tetapi hukum Islam mempunyai keistimewaan seperti yang dijelaskan Said Ramadhan al-Buti yaitu; a) Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas pada waktu di dunia tapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat disebabkan karena syari'at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, b) kemaslahatan yang dikandung hukum Islam tidak saja berdimensi maddi (materi) akan tetapi juga ruhi (immateri) terhadap manusia, c) dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatankemaslahatan yang lain.<sup>5</sup> Dapat kita Tarik kesimpulan bahwa jika sampai terjadi pertentangan atau hal yang menyimpang antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikesampingkan. Dalam maqashid Syariah yang mana menjadi barometer penetapan fatwa MUI, setidaknya mencakup atau memuat lima aspek dasar, Lima aspek dasar itu adalah hifdz nafs, hifdz mal, hifdz din, hifdz nasl, hifdz aql. antara lima aspek ini, relevansi yang paling berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah hifdz nafs (menjaga diri atau jiwa).

Dalam *qawaidh fiqh* atau kaidah-kaidah fikih, terdapat lima hal pokok yang mendasari hukum syariat (*fiqh*). Salah satu di antara lima kaidah tersebut adalah *ad-dlararu yuzal* (kemudaratan/ madarat itu bisa dihilangkan). Namun seperti yang kita tahu, penggunaan ganja adalah hal yang di larang secara hukum dan agama sama halnya seperti penggunaan alkohol, namun berdasar pada kaidah yang pertama, sesuatu yang di larang, pada kondisi-kondisi darurat itu dibolehkan. Tentu saja hal ini tetap melihat dari kondisi kedaruratan yang terjadi, dan jika melihat kepada fakta soal kebutuhan ganja di Indonesia hal ini harus menjadi pertimbangan yang serius, dikarenakan masih banyak orang yang membutuhkan ganja medis untuk pengobatan seperti pada kasus fidelis dan masih banyak lagi, Sementara ganja adalah salah satu narkotika jenis 1 yang pemakaiannya dilarang oleh pemerintah. adanya kesenjangan sosial antara undang undang Narkotika dan manfaat ganja pada kesehatan maka di perlukan adanya kajian tentang urgensi dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat guna mencapai sikap responsif dan aplikatif oleh pemerintah agar ganja dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sehingga penulis menelaah lebih dalam terkait urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat serta legalisasi ganja sebagai tanaman obat perspektif siyasah syar'iyah.

<sup>5</sup> Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-IsImaiyyah* (Damsyik: al-Maktabah al-Amawiyah, n.d.). legalisasi.45-59

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Yangmana penelitian ini merujuk kepada data atau bahan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dengan mengkaji dan bersandar pada Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini dan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji dan menganalisis undang - undang maupun peraturan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sumber data primer dimana penulis menggunakan al-quran, sunnah dan pendapat para ulama. Sementara itu untuk sumber data sekunder penulis menggunakan data atau bahan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari buku, jurnal maupun artikel yang menopang data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif dengan mengarahkan pada pencarian, penggambaran dan pengkajian data dan informasi yang mendukung dan menunjang proses penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan menganalisis, mendeskripsikan, meringkas data dan informasi yang telah diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Ilegalisasi ganja sebagai tanaman obat

Hukum narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 berisi tentang larangan dan ancaman Pidana bagi penyalahgunaan narkoba baik perseorangan ataupun korporasi. Undang-undang narkoba di Indonesia menggunakan istilah pecandu narkoba, penyalahgunaan narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Istilah pecandu di gunakan untuk pengguna atau penyalahgunaan narkoba yang sudah ketergantungan sedangkan istilah penyalahguna adalah untuk pemakai yang tidak ketergantungan, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba orang yang menyalahgunakan narkoba karena pengaruh orang lain dan tanpa sadar bahwa itu narkoba. Sedangkan soal Penggunaan ganja yang merupakan narkoba golongan I terdapat dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 bahwa ganja hanya boleh digunakan saat riset ilmu pengetahuan dan pengembangan IPTEK saja tidak diperbolehkan untuk terapi. Jika kita kilas balik kepada sejarah ganja di Indonesia, yang awalnya ganja tidak memiliki ketetapan hukum menjadi sesuatu yang illegal atau pelarangan untuk dikonsumsi. Pada saat pemerintahan presiden soekarno ilegalisasi ganja tidak pernah terjadi. Setelah kejatuhannya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soeharto meratifikasi peraturan PBB tentang ilegalisasi ganja pada tahun 1967.

Dari semua jenis spesies genus Cannabis sendiri masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa terdapat tiga spesies yang berbeda, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Namun ada juga ilmuwan yang menyuatakan Cannabis hanya terdiri dari beberapa spesies Cannabis sativa dan jenis-jenisnya merupakan variasinya.<sup>6</sup> Dari semua jenis ganja meskipun memiliki kandungan yang berbeda akan tetapi dari semua jenis cannabis

<sup>6</sup> Julian Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop, 121



bisa di penggunaan untuk obat. Salah satu varietas atau jenis ganja yang paling banyak di kenal adalah Sativa, jenis ini adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan kesehatan. Tanaman ini kandungan CBD cannabinoid lebih tinggi dan kandungan THC tetrahydrocannabinoid kurang dari 0.3% sehingga bisa digunakan untuk keperluan kesehatan dan bersifat non psikoaktif yang bermanfaat untuk anti kejang. Ia juga berguna untuk melawan gejala ADD, depresi, kelelahan dan gangguan mental.<sup>7</sup> Sedangkan jenis indica memiliki memiliki THC lebih tinggi dibandingkan cannabis sativa. Kandungan THC lebih dari 5-25% sehingga digunakan untuk rekresional bersifat psikoaktif yang bermanfaat untuk anti mual dan meningkatkan nafsu makan. Kandungan THC yang dimiliki indica lebih banyak dibanding sativa, sehingga orang-orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya.

Saat ini ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I karena tanaman ini dianggap membawa dampak buruk bila di konsumsi oleh tubuh manusia. Badan Narkotika Nasional atau yang lebih sering disebut BNN menyatakan bahwa ganja atau sebutan lainnya marijuana adalah tumbuhan yang didalamnya memiliki senyawa THC (Tetrahydrocannabinol), senyawa ini adalah zat narkotika yang menyebabkan penggunaanya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Masih banyak yang beranggapan bahwa ganja memiliki tingkat kecanduan yang tinggi sama seperti jenis narkotika lain, jika melansir dari Scientific American, di tahun 1994 National Institute on Drug Abuse di amerika serikat diadakan riset dari 8000 responden dari usia 15-64 tahun untuk menyampaikan kesan ketika mereka mengkonsumsi ganja hasilnya, hanya sekitar sembilan persen saja yang akhirnya cocok dan menjadi pecandu. Persentase ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan kecanduan alkohol (15%), kokain (17%), heroin (23%), dan nikotin (32%). Kajian-kajian ilmiah, data mencatat bahwa setidaknya sampai tahun 2017, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung atau membantah hubungan statistik antara konsumsi ganja dan kematian karena overdosis zat tanaman ini. Penelitian menyebutkan Molekul THC yang memabukkan dikenal sebagai anti biotik dan anti bakteri yang bahkan lebih kuat dari pada penisilin. THC juga dibuktikan lewat penelitian-penelitian medis sebagai zat yang dapat menghambat, bahkan menghentikan laju berbagai penyakit saraf, dari Alzheimer, Parkinson, hingga Multiple Sclerosis. Reseptor cannabinoid yang terdapat pada otak manusia berjumlah 10 hingga 50 kali lebih banyak dari pada reseptor yang sudah lebih terkenal di dunia kedokteran seperti dopamine dan opioid. Ini menunjukkan bahwa secara evolusi, manusia lebih dekat dengan tanaman ganja dari pada tanaman obat-obatan lainnya. Cannabinoid dan Endocannabinoid diketahui memiliki peran mengatur transmisi antar sel saraf. Bahkan menurut penelitian, cannabinoid dan endocannabinoid menjadi penghubung jalur komunikasi antar sel saraf yang sebelumnya tidak diketahui keberadaannya oleh para ilmuan. Cannabinoid ini juga memiliki peran pada sistem produksi, pemulihan stress dan penjaga keseimbangan homeostasis, perlindungan sel saraf, reaksi terhadap stimulat rasa sakit, regulasi aktifitas Motorik, juga dalam respons kekebalan dan Imunitas tubuh, bahkan

---

<sup>7</sup> Julian Alegori 420 sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam dunia pop, 22

berpengaruh dalam sistem Kardiovaskular dan Pernafasan dengan mengatur tekanan Darah, detak Jantung, dan fungsi Saluran Pernafasaan.

LGN (Lingkar Ganja Nusantara) menyampaikan bahwa banyak dari jurnal-jurnal penelitian yang justru membuktikan bahwa ganja tidak berbahaya seperti anggapan pada masyarakat umumnya. Mereka mengatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan hal ini didasarkan pada pertimbangan pelacakan searah penggunaan ganja oleh peradaban manusia yang sudah lama digunakan. Dimasukkannya ganja pada psikotropika Golongan I menurut LGN tidak didasarkan oleh penelitian ilmiah dan hanya menjiplak peraturan internasional tanpa pemerintah memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian mendalam tentang kegunaan dan manfaat ganja.

Dilansir dari buku "Hikayat Pohon Ganja" dijelaskan dalam Artikel berjudul "The Brain's Own Marijuana" pada majalah Scientific America, Inc yang ditulis oleh NicoII dan Alger pada tahun 2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini disebut endCannabinoid, dan ternyata zat ini memiliki peran dalam hampir semua proses fisiologis manusia. Kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa Cannabinoid yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endcannabinoid yang dihasilkan oleh otak manusia.<sup>8</sup> Pada penelitian itu juga menjelaskan bahwa dampak dari Cannaboid tidak menyebabkan adanya ketergantungan. Pada penjelasan yang lain dikatakan bahwa salah satu varian jenis ganja yakni Hemp memiliki kandungan serat alami yang daya serap serta kenyamanan yang tak tertandingi oleh serat alami lainnya. Serat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bangunan, bahan pakaian, serta bahan dalam pembuatan plastik dan kertas. Juga diyakini memiliki umur yang panjang serta awet.

Setelah dilakukan penelitian pada tanaman ganja di dapati bahwa, tanaman ganja setidaknya mengandung dua senyawa yang dapat dinyatakan memiliki potensi menjadi obat yaitu dua senyawa itu adalah Cannabidiol (CBD) dan delta-9 tetrahydrocannabinol (THC). Sebuah data yang di ambil dari Center of Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan bahwa penyakit hati, stroke, diabetes, kanker dan arthritis merupakan penyebab utama dalam beberapa kasus kematian dan kecacatan di Amerika.<sup>9</sup>

Dalam pro dan kontra legalisasi ganja medis di Indonesia, adanya beberapa masyarakat yang membutuhkan ganja untuk pengobatan seperti ibu Santi Warastuti dan putrinya pika yang mengidap cerebral palsy. Ibu Santi dan para orang tua yang memiliki anak pasien cerebral palsy memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan uji materiil Undangundang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar ganja medis dapat dilegalkan. Mereka menginginkan minyak CBD atau Cannaboid yang berada di ganja untuk mengobati anaknya. Mereka menilik beberapa anak pengidap cerebral palsy berangsur membaik setelah mengkonsumsi minyak cannabinoid di beberapa negara yang melegalkan ganja medis.

<sup>8</sup> NicoII Roger A & Alger Bradley. November 22, 2004. The Brain's Own Marijuana. Scientific American

<sup>9</sup> M. Fais Satrianegara, Pengaruh Religiusitas terhadap Tingkat Depresi, Kecemasan, Stres dan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Kronis di Makassar, Jurnal Kesehatan : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Volume 7 Nomor 1, (2014), hlm. 288.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum maka erat dengan keadilan. Tujuan hukum memanglah tercapainya suatu keadilan dimasyarakat, sesuai dengan sila pancasila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jika melihat berdasarkan teori keadilan fidelis adalah salah satu orang yang bisa dikatakan tidak mendapat keadilan tersebut pasalnya fidelis harus kehilangan istrinya yang membutuhkan ganja medis sebagai pengobatan. Ia kedapatan menanam 39 ganja dan mendapatkan hukuman penjara. Dan faktor dia menanam ganja adalah ganja tersebut memang sengaja di tanam olehnya untuk menyembuhkan istrinya dari penyakit Syringomyelia. Ekstra ganja yang diberikan Fidelis terbukti berhasil meredakan penyakit istrinya. Penggunaan ganja sebagai obat adalah kebutuhan yang mendesak. Menurut Inang Winarso direktur Yayasan Sativa Nusantara, karna sebanyak 90% obat di Indonesia harus membeli bahan baku dari luar atau impor tentu saja dengan harga cukup mahal. Maka dari itu ganja dapat dijadikan alternatif obat-obatan di Indonesia mengingat persebarannya ada di beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Kalimantan dan bahkan Garut.<sup>10</sup>

## 2. Legalisasi Ganja perspektif siyasah syar'iyah

DaLam khazanah Islam kesehatan adalah karunia Allah yang paling penting dan besar bagi seluruh manusia, kesehatan adalah modal utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu lima hal yang menyebabkan diturunkannya suatu syariat Islam atau yang sering kita sebut maqasid asy-syariah memiliki tujuan diantaranya memelihara agama (hifz al-din), memelihara akal (hifz aql), memelihara jiwa (hifz nafs), memelihara harta (hifz al-mal) dan memelihara keturunan (hifz al-nasl).

Meskipun demikian ada Ulama yang sepakat adanya ganja sebagai obat merujuk pada pendapat kalangan mazhab syafii. Ada dua pendapat dari kalangan syafi'iyah memperbolehkan mengkonsumsi narkotika dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan darurat walaupun nantinya akan menimbulkan efek memabukkan. Kedua menurut Al-Khatib Asy-syarbini boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak ada obat lainnya. Sebagian ulama beranggapan bahwa hukum ganja adalah sama dengan hukum mengkonsumsi khamr, hal ini disebabkan oleh adanya efek yang mirip antara keduanya jika dikonsumsi namun pada faktanya dalam ilmu kefarmasian kandungan yang terdapat dalam ganja dan minuman keras alkohol jelas berbeda. Pada bagian lain, para Ulama Fiqih menyepakati bahwa menghukum pemakai Narkotika adalah wajib, dan hukuman ini berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan, penganut Mazhab Hanafi dan Maliki "mengatakan 80 kali dera", sedangkan Imam Syafi'i "menyatakan 40 kali dera". Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu "adalah 80 kali pukulan", ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Imam Maliki, dasarnya adalah Ijma sahabat, bahwa Umar bin al-Khattab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurahman bin Auf "mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang terdapat dalam bab hukuman 80 kali pukulan". Riwayat lain mengatakan hukuman itu 40 kali pukulan, ini dipegang

<sup>10</sup> Abbiyu, Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia (Cet 1:Orbit, 2017), 19-20.



oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i, di dasarkan pada Rasulullah dihadapkan kepada seorang yang meminum khamar, orang itu di pukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadilan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali. Dan 52 mencabut hukuman mati atau orang itu<sup>11</sup>.

Ganja dan alkohol sama-sama mendapatkan stigma buruk dari masyarakat dimana dua hal ini dinilai sebagai hal yang menyebabkan kesesatan. Alkohol diklaim memiliki banyak efek buruk, sama halnya dengan ganja. Namun bedanya alkohol legal bersyarat dan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sesuai dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sedangkan ganja tidak dilegalkan dan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tercatat sekitar 88.000 kematian dari Amerika yang berhubungan dengan penggunaan alkohol setiap tahunnya. Dan lebih parahnya lagi di Indonesia kematian karena alkohol banyak disumbang oleh alkohol oplosan yang tidak jelas konsentrasi pada setiap volumenya. Sedangkan kematian akibat ganja hampir tidak ada. Sebuah studi mendapati bahwa dosis fatal untuk THC adalah 15 hingga 70 gram. Untuk mendapatkan THC sebanyak ini diperlukan rokok ganjasebanyak 238 hingga 1113 batang. Sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan dalam sehari. Sedangkan di Indonesia sendiri penyumbang kematian terbesar dari narkotika adalah sabu sabu dan heroin untuk kematian akibat ganja tidak ada.

Keharaman ganja mutlak didasarkan pada dalil syar'ii baik sedikit maupun banyak juga didasarkan fakta tidak ada alasan keharaman ganja sehingga, ganja hukumnya haram tanpa melihat efek negatif dari penggunaannya.

Dasar hukum mengenai larangan ganja ini memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan As-sunah. Meskipun tidak ada penjelasan soal ganja didalam Al-Qur'an dan As-sunnah namun merujuk dalam dalil Qiyas yang mana merupakan sumber hukum setelah Ijmak<sup>12</sup>. Sehingga para ulama menghukumi sesuatu apapun itu didasarkan pada empat dasar hukum Islam. Jika ditinjau dari hukum Islam atau fiqh ganja merupakan sesuatu yang memabukkan. Ganja dianggap sebagai tanaman yang memabukkan, pada "Subul Al-salam" dinyatakan bahwa setiap hal yang memabukkan dan menghilangkan rasa dan kecerdasan akal hukumnya haram, meskipun barang yang diminum sama halnya hamr. Menurutny salah satu hal yang memabukkan namun tidak diminum. Ketetapan haramnya ganja merupakan hasil analogi yang disamakan dengan khamr. Di dalam Islam sampai abad ketiga Hijriah, fiqh tidak pernah berbicara soal ganja dan tidak ada dalil dalam syariat Islam yang mengharamkannya secara mutlak. Berbeda halnya dengan minuman beralkohol yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan kematian.<sup>25</sup> Dari kalangan mazhab Asyasyafi'iyah, Imam Nawawi berkata, "seandainya dibutuhkan untuk mengkonsumsi sebagai ganja untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan, maka ada dua pendapat di kalangan Asyasyafi'iyah. Yang tepat adalah dibolehkan, jadi disini ganja menjadi boleh hukumnya jika digunakan sebagai obat, para ulama

<sup>11</sup> Ahamd Hanafi, Asaz-Asaz Hukum pidana Islam, Jakarta; Bulan Bintang, 1987, Ilegalisasi 270.

<sup>12</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip yariah dalam Hukum Indonesia, Cet 3, Edisi Revisi, (jakarata: Kencana Prenada Media Group, 2017), 52.

pun mengatakan tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an yang jelas mengenai hukum mengkonsumsi ganja, tapi karena ganja sudah disalahgunakan menjadi tidak boleh. Al-khatib Asy-syarbini yang juga dari kalangan syafi'iyah berkata: "boleh menggunakan sejenis ganja dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukan karena kondisi ini adalah kondisi darurat"

Jika kita melihat permasalahan ini menggunakan perspektif siyasah syar'iyah tentang ganja sebagai tanaman obat yaitu pada dasarnya, semua hal itu mazruat. Tumbuhan atau nabati yang ada di bumi itu halal dan boleh dimanfaatkan. Adapun secara nash tidak disebutkan ketetapan atau larangan penggunaan ganja. Berdasarkan sumber hukum Islam tidak ada satupun dalil atau hadist yang menyebutkan secara gamblang perihal tanaman ganja. Baik dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak disebutkan mengenai keharaman narkoba atau ganja, melainkan yang disebut dalam Al-Qur'an adalah khamr<sup>13</sup>. Diperlukan adanya analisis menggunakan metode qiyas dan masalah. Ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi ketika hendak menggunakan metode qiyas adalah sebagai berikut:

- a. Ashal, Maqis Alaih, yaitu kasus hukum yang terdapat keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah khamr.
- b. Fara', Maqis yaitu kasus hukum yang tidak ada keterangan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini adalah ganja.
- c. Hukum Ashal, yaitu ketentuan kasus hukum tersebut apakah diperbolehkan atau dilarang dalam Al-Quran maupun hadist. Dalam hal ini hukum khamr adalah haram.
- d. Illah (Alasan hukum Ashl), yaitu sifat-sifat yang menjadi alasan ditetapkannya hukum pada Ashl. Dalam hal ini khamr memiliki efek memabukkan.

Sebagian ulama ada yang menjelaskan perbedaan masalah ganja dengan masalah khamr dimana ternyata didapati hal yang sangat berbeda antara kedua hal tersebut. Hal ini disebabkan karena objek yang diqiyaskan tidak memenuhi unsur-unsur qiyas karena berbeda dari segi bentuk, zat, kandungan dan efek yang ditimbulkan. Sehingga qiyas tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengetahui atau menentukan status hukum berkaitan dengan keharaman atau kehalalan dari penggunaan ganja sebagai obat.

Dari keempat syarat penetapan qiyas diatas tanaman ganja tidak termasuk pada syarat ke empat bahwa ganja dapat memabukkan. Oleh karena itu mengqiyaskan tanaman ganja dengan khamr menjadi gugur karena tidak memenuhi unsur. Efek utama dari penggunaan ganja adalah rileks.

Metode Masalah Mursalah dengan mengambil manfaat dan menghindari mudharat untuk tetap menjaga tujuan syariat. Dalam penggunaan tanaman ganja sebagai obat harus digunakan dalam keadaan darurat seperti dalam suatu kondisi dimana ditempat tersebut hanya terdapat tanaman ganja yang dapat diambil untuk digunakan sebagai obat. Jadi tidak melulu ganja dapat menjadi pilihan ketika sedang sakit, akan tetapi menjadi pilihan lain ketika berada dalam keadaan darurat. Kedua

<sup>13</sup> Hannat Waladat Maryam, Ashabul Kahpi, Analisis Relapse terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Aldev: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 3, (November, 2020), hlm. 294.

adalah dosis atau takaran yang digunakan tidak boleh berlebihan karena akan mendatangkan mudharat atau keburukan. Hal tersebut harus dihindari agar penggunaan ganja sebagai obat dapat bekerja secara maksimal.

Jika kita membahas soal masalah dan mursalah ganja tentu saja hal ini tidak lepas dari mudharatnya, wacana legalisasi ganja ini tetap harus menjadi pertimbangan melalui proses yang panjang, jika kita bahas dari sisi masalah adalah ganja dapat dijadikan sebagai obat HIV/AIDS, Insomnia, Kanker, Asma, namun jika berbicara persoalan mudharat, Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dan peredaran ganja di segala aspek yaitu pada perekonomian, keamanan, politik, dan pertanian. Ditinjau dari segi ekonomi, perdagangan gelap narkoba menimbulkan gangguan instabilitas moneter dan kinerja perekonomian nasional akibat tindak kejahatan pencucian uang hasil perdagangan narkoba, menurunnya produktivitas nasional, menurunnya investasi asing<sup>14</sup>. Implikasi dari dampak ini yaitu menimbulkan gangguan pada kinerja pembangunan serta menghambat kesejahteraan dan keadilan. Melihat dampak dari bahayanya narkoba menjadikan pemerintah menempatkan ganja sebagai permasalahan sosial yang utama harus menjadi perhatian. Kerugian ekonomi akibat ganja ini terbagi menjadi dua, yaitu kerugian personal dan kerugian sosial. Kerugian personal atau pribadi berasal dari biaya untuk mengkonsumsi ganja dari pengguna yang telah mengalami adiksi, biaya terapi dan rehabilitasi, serta biaya produktivitasnya yang hilang. Uang yang digunakan untuk membeli ganja tidak memberikan nilai tambah ekonomi kepada pengguna dan cenderung melakukan perbuatan yang sia-sia. Lalu, penyalahgunaan narkoba seperti ganja juga menimbulkan beban bagi perekonomian nasional (kerugian sosial). Kerugian ini yaitu berupa biaya terapi dan rehabilitasi para penyalahgunaan, biaya pencegahan, dan biaya penegakan hukum (tindakan kriminal)<sup>15</sup>. Oleh sebab ini pemerintah harus menetapkan regulasi baru perihal ganja.

Ulama yang sepakat tanaman ganja digunakan sebagai obat merujuk pada pendapat kalangan Mazhab Syafii. Terdapat dua pendapat dari kalangan syafii yang dibolehkan yaitu oleh AI- Khatib Asy-syarbini berkata, "boleh menggunakan sejenis narkotika dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya." Kalangan syafii'iyah membolehkan mengonsumsi narkotika dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu walau nantinya akan menimbulkan efek memabukkan. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak memuat unsur dari ganja karena tanaman ganja sama sekali tidak menimbulkan dampak yang memabukkan.

Hukum Islam yang bersifat luwes dan fleksibel dapat memberi ruang gerak yang dinamis bagi umat Islam sehingga dapat memilih pendapat mana yang lebih sesuai dengan kondisi, waktu, ruang dan tempat dimana hukum tersebut dapat diberlakukan<sup>16</sup>. Wilayah keharaman sangat sempit jika dibandingkan dengan wilayah kehalalan, sehingga ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya atau

<sup>14</sup> Badan narkotika Nasional, "Salahgunakan Narkoba Dapat Rusak Otak," n.d. Legalisasi. 4

<sup>15</sup> Fajriah intan, Skripsi: "Subkultur legalisasi ganja (Studi tentang lingkaran ganja nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia), (Jakarta, 2015), legalisasi. 77-78.

<sup>16</sup> Usman, Konflik Hukum Islam dan Solusinya, Jurnal al-Daulah: Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, (Juni, 2018), hlm. 27.

menghalalkan maka kembali pada hukum asal yaitu boleh. Relevansi kaidah fiqh perihal legalisasi ganja bahwa **pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah** (الأصل في الأشياء الإباحة), Ketika tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengingat bahwa hukum ganja belum di jelaskan secara gamblang di dalam al-quran atau as-sunnah, dimana artinya studi atau penelitian perihal legalisasi ganja ini perlu dipertimbangkan mengingat diantara dampak buruknya ganja memiliki banyak manfaat yang berguna untuk kepentingan hidup manusia, khususnya di bidang Kesehatan. Ulama harus melakukan Ijtihad lagi, agar benar-benar tepat dalam menentukan halal dan haram-nya terhadap tanaman ganja sebagai obat, yang ternyata berbeda kandungan, zatnya, dan efek yang timbulkan dengan khamar. jika manfaat ganja ini terus di ilegalkan di Indonesia maka sangat disayangkan sekali, karena masih banyaknya orang-orang yang terkena penyakit seperti kanker, paru-paru, gangguan jiwa, dan lain-lain sedikit atau banyaknya membutuhkan tanaman ganja sebagai obat. mempertimbangkan masalah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut, ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam islam, tetapi ketika ganja tersebut disalahgunakan maka hal tersebut akan menjadi mudhrat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang berkali kali disampaikan oleh LGN atau akronim dari Lingkar Ganja Indonesia merupakan salah satu kelompok yang memperjuangkan legalisasi ganja sebagai tanaman obat demi memenuhi hak hak orang orang yang masih membutuhkan pengobatan dari tanaman ini. LGN selalu menekankan yang percaya bahwa ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Hingga saat ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ganja memang masih terdaftar kedalam kategori narkotika golongan satu. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya perubahan peraturan dimasa depan. Meskipun pada saat ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya masih menolak untuk melakukan legalisasi, namun secara tersirat putusan tersebut juga memberikan suatu jalan untuk melakukan riset dan penelitian sebagai salah satu upaya untuk mencapai legalisasi. Urgensi legalisasi ganja di Indonesia dibidang Kesehatan adalah untuk pengobatan bidang yaitu bidang kesehatan meliputi pengobatan untuk penyakit glaukoma, kesehatan paru, epilepsi, insomnia, gejala stres, depresi ringan dan berat, kanker, nyeri kronis, kejiwaan, Alzheimer, kulit dan diabetes. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah membuat para pengguna ganja punya ketakutan akan dipenjara. Namun disisi lain penggunaan ganja ini menjadi sebuah kebutuhan, ada yang suka ganja karena efek high (dampak kenikmatan dan ketenangan) yang dihasilkan ganja dimanfaatkan untuk relaksasi dan upaya untuk mengakses kehidupan spiritual. Melihat dari kaca mata pandang hukum islam dimana kemaslahatan manusia adalah hal penting dan melihat kembali riset dimana nihil adanya laporan kematian akibat overdosis ganja dan melihat kembali bahwa ganja adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat di bidang pengobatan seharusnya wacana legalisasi ganja ini harus menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintah. kesimpulan dari pemaparan di atas adalah, Jika ganja medis memang digunakan dengan semestinya dan dengan dosis yang

direkomendasikan ahli, maka tidak ada masalah dan masih bisa dipertimbangkan. Namun, jika sudah terjadi peyeleweangan penggunaan, misal untuk kebutuhan tersier (hiburan atau kepuasan diri), maka itulah yang dihukumi haram. Aspek masalah mudharat terhadap pelegalan ganja sebagai obat (perspektif hukum Islam), dalam mempertimbangkan masalah dan mudharat ganja ketika digunakan untuk kesehatan dilihat terlebih dahulu kedharuratan hal tersebut, ketika hal tersebut dharurat maka ganja bisa digunakan sesuai kaidah yang ada dalam Islam, tetapi ketika ganja tersebut disalahgunakan maka hal tersebut akan menjadi mudharat yaitu membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- LGN, T. (2011). *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- LGN, T. (2014). *Sekarang Aku. Besok Kamu!*. Lingkar Ganja Nusantara.
- Julian, A. (2018). *Alegori 420: sejarah, manfaat hingga eksistensi ganja dalam budaya pop*. Vice Versa Books.
- Washil, N. F. M., & Azzam, A. a. M. (2023). *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah.
- Emilia Kusuma Anjani, *Gaya Hidup Pengguna Ganja (Studi pada Pengguna Ganja di Kota Bandar Lampung)*, Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Harvarindo, 2012.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziah, *Praktek Kedokteran Nabi*, Jogjakarta, Hikam Pustaka, 2012
- Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam Fi Usul Al-Ahkam*, Jus 3, Riyad, Muassasah Alhalibi, 1972.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rusli Ngatimin, "Hidup sehat tanpa miras dan Ekstasi", *Ujang Pandang*, Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1996.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penerapan Hukum Islam*, (Depok; Kencana), 2017

### Jurnal :

- Nur'han, S. R. (2023). *Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN KH Achmad Siddiq Jember).
- Qadrina, N., & Risal, M. C. (2022). LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah?. *JURNAL AL TASYRI'IYYAH*, 48-58.
- Malik, S., Manalu, L., & Juniarti, R. (2020). Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 1-9.
- Abbiyyu, M. D. (2016). Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 5(3), 300-310.
- Syam, S., & Musyahid, A. (2022). Aspek Masalah-Mudharat Terhadap Pelegalan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 219-231.



- Nuryadi, A. *Penggunaan Ganja Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Kurniawan, B., & Tamam, B. (2023). *Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber*.
- AI-Buti, M. S. I. R. (1977). *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah. Qahirah: Mu'assasah al-Risalah*.
- NicoII, R. A., & AIger, B. E. (2004). The brain's own marijuana. *Scientific American*, 291(6), 68-75.
- Satrianegara, M. F. (2014). Pengaruh religiusitas terhadap tingkat depresi, kecemasan, stres, dan kualitas hidup penderita penyakit kronis di kota makassar (kajian survei epidemiologi berbasis integrasi islam dan kesehatan). *Jurnal kesehatan*, 7(1).
- Hanafi, A. (1987). *Asas-asas hukum pidana Islam. Bulan Bintang*.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Maryam, LEGAIISASI. LEGAIISASI., & Kahpi, A. (2020). Analisis Relapse Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 293-301.
- Purnama, F. I. (2016). *SUBKULTUR LEGALISASI GANJA (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Usman, U. (2018). KONFLIK HUKUM ISLAM DAN SOLUSINYA. *Al DauIah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 26-38.

### Website

Handoyo, Patri. "Benarkah Overdosis Ganja Tidak Sebabkan Kematian?", <https://rumahcemara.or.id/benarkah-overdosis-ganja-tidak-menyebabkan-kematian/>, diakses tanggal 11 Juni 2023

### Peraturan

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.